

***PELAKSANAAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA PASAL 46
(1) DIDALAM PERJANJIAN ANTARA PENCIPTA DAN PENERBIT BUKU
DENGAN SEGALA AKIBAT YANG DITIMBULKANNYA
(Penelitian Pada Perusahaan Penerbit Buku Dikota Gorontalo)***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Oleh:

CLAUDIA STACIA MONIAGA

NIM. 271412006



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA PASAL

46 (1) DIDALAM PERJANJIAN ANTARA PENCIPTA DAN PENERBIT

BUKU DENGAN SEGALA AKIBAT YANG DITIMBULKANNYA

(Penelitian Pada Perusahaan Penerbit Buku Dikota Gorontalo)

CLAUDIA STACIA MONIAGA

NIM. 271412006

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Mutia Cherawaty Thalib SH., M.Hum

NIP. 196907041998022001

Zamroni Abdussamad SH., MH

NIP. 197007122003121002

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Yutye Imran, SH., MH.

NIP. 198306222009121004

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
PASAL 46 (1) DIDALAM PERJANJIAN ANTARA PENCIPTA DAN
PENERBIT BUKU DENGAN SEGALA AKIBAT YANG
DITIMBULKANNYA**

(penelitian pada perusahaan penerbit buku dikota gorontalo)

Oleh :

**CLAUDIA STACIA MONIAGA
NIM. 271 412 006**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Hari/Tanggal : 24 Mei 2017

Waktu : 10.00 Wita

1. **Weny Almovarid Dungga, SH, MH :** (.....)
NIP. 19680522 200112 1 001
2. **Lisnawaty W. Badu, SH, MH :** (.....)
NIP. 19690529 200501 2 001
3. **Mutia Cherawaty Thalib, SH, M.Hum:** (.....)
NIP. 19690704 199802 2 001
4. **Zamroni Abdussamad, SH, MH. :** (.....)
NIP. 19700712 200312 1 002

**Gorontalo, Juni 2017
Dekan Fakultas Hukum**



**Moh. Rusdianto Puluhulawa, SH, MH
NIP. 19701105 199703 1 001**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Claudia Stacia Moniaga**

NIM : **271 412 006**

Menyatakan bahwa penulisan/penyusunan skripsi ini dengan judul “**PELAKSANAAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA PASAL 46 (1) DIDALAM PERJANJIAN ANTARA PENCIPTA DAN PENERBIT BUKU DENGAN SEGALA AKIBAT YANG DITIMBULKANNYA**” adalah asli karya penulis/penyusun, tidak ada karya orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapat gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang dirujuk dalam kutipan dan/atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan diperguruan tinggi, saya bersedia dicabut gelar kesarjanaan saya

Gorontalo, Juni 2017

Yang menyatakan



Claudia Stacia Moniaga

NIM : 271412006

ABSTRAK

Claudia Stacia Moniaga, Nim: 271 412 006 , “ Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 46 (1) Di dalam Perjanjian Antara Pencipta Dan Penerbit Buku Dengan Segala Akibat Hukum Yang Di timbulkannya (Penelitian Pada Perusahaan Penerbit Buku Dikota Gorontalo)”, Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Pembimbing I, Mutia Cherawaty Thalib, SH, M.Hum, Pembimbing II Zamroni Abdussamad, SH, MH.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui atau menganalisis bagaimana pelaksanaan pasal 46 ayat (1) dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta pada penerbitan buku antara pencipta dan penerbit dikota Gorontalo dan akibat hukum apa yang timbul dengan tidak adanya pengaturan pasal 46 ayat (1) pada perjanjian dan memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai pelaksanaan pasal 46 ayat (1) dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta pada penerbitan buku antara pencipta dan penerbit dikota Gorontalo dan akibat hukum yang timbul dengan tidak adanya pengaturan pasal 46 ayat (1) pada perjanjian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Dalam bukunya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan yuridis empiris mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. peneliti mengamati bagaimana kesadaran Penerbit dan Pencipta dalam memenuhi perjanjian dan unsur-unsur dalam menerbitkan sebuah buku. Dan harusnya percetakan penerbitan buku dikota Gorontalo harus lebih memperhatikan buku yang akan dicetak. Pembahasan dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan pasal 46 ayat (1) dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta pada perjanjian penerbitan buku antara penerbit dan pencipta di kota gorontalo yakni belum efektif dikarenakan adanya plagiarisme tanpa memperhatikan hak moral dan hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Sedangkan Akibat hukum yang timbul dengan tidak adanya pengaturan pasal 46 ayat (1) pada perjanjian tersebut yakni hal tersebut akan menimbulkan adanya plagiarisme tetapi apabila terjadi maka penerbit bersedia mengganti setiap kerugian atau membayar segala biaya jika timbul gugatan pihak ketiga karena jaminan di atas ternyata tidak atau kurang dipenuhi.

Kata Kunci : Hak Cipta, Perjanjian, Plagiarisme


ABSTRACT

Claudia Stacia Moniaga, Student ID: 271 412 006, "Implementation of Constitution Number 28 of 2014 about Copyright Article 46 (1) in an Agreement between Author and Publisher with All Legal Causation (A Research in the Company of Book Publisher in Gorontalo City)". Skripsi, Department of Law, Faculty of Law, State University of Gorontalo. Principal supervisor is Mutia Cherawaty Thalib, SH.,MHum and Co-supervisor is Zamroni Abdussamad, SH.,MH.

This research aims to investigate or analyze the implementation of Article 46 paragraph (1) in the Constitution about Copyright in book publishing between author and publisher in Gorontalo City and legal causation caused by an absence of management of article 46 paragraph (1) in the agreement and give knowledge and insight particularly for writer and generally for Law students about implementation of article 46 paragraph (1) in the Constitution about Copyright in the book publishing between author and publisher in Gorontalo City and legal causation appears due to absence of management of article 46 paragraph (1) in the agreement.

This is a juridical empirical legal research. In their book, Mukti Fajar and Yuliant Achmad explains that juridical empiric have study object about society behavior. The researcher observes publisher and author's awareness in fulfilling agreements and elements in publishing book. Then, the book publisher is required to pay attention on book that will be published. Research discussion in this research is the Implementation of article 46 paragraph (1) in the Constitution about Copyright in agreement of book publishing between publisher and author in Gorontalo City is not effective due to plagiarism without paying attention on moral and economic right for the author or copyright owner. Meanwhile, legal causation of absence of management of article 46 paragraph (1) in the agreement is found that plagiarism will exist but the publisher is willing to compensate all cost of the third party due to the guarantee is not fulfilled.

Keywords: Copyright, Agreement, Plagiarism



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapatkan; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. (Matius 7:7-8)

Karena itu aku berkata kepadamu; apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. (Markus 11:24)

*Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang, Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.
(Andrew Jackson)*

Berjalanlah terus kedepan meskipun kakimu tersandung Tuhan tidak akan membiarkanmu terjatuh. Percayalah hal indah telah menunggumu didepan sana, teruslah berjuang karna usaha tidak akan mengkhianati hasil.

(ClaudiaStacia)

PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan Skripsi ini kepada:

Tuhan Yesus Kristus, Yang Telah Memberikan Kesehatan Baik Lahir maupun Batin, Memberikan Keyakinan, Kepercayaan, Karunia Dalam Menyelesaikan Skripsi ini.

Keempat Orang Tuaku Yang Terkasih, Tercinta, Dan Tersayang Ayah Kandungku Tonny Moniaga Dan Ayah Tiriku Ray Sendouw Dan Ibu Kandungku Meytha Haridjaya Dan Ibu Tiriku Elvi Sundah, Yang Selalu Membantuku Dalam Semua Hal Dan Memberikan Dukungan, Doa Serta Kasih Sayang Yang Tiada Hentinya Terhadapku.

Saudaraku Kakak Tertua Fernandes Stephen F. Moniaga, A.md Kakak Kedua Frederick Vincent Moniaga, Kakak Ipar Vini Sugiharti, A.md, Gladys Patricia Pangkey, Dan Adikku Claresta Benadick Moniaga, Angellica Pratiwi Moniaga, Maria Fransisca Moniaga, Chelsea Virginia Sendouw, Chelyne Ivana Sendouw, Keponakan Simon Edward Moniaga, Dan Kekasih Rivaldy Nursan, S.Kom, Yang Telah Membantu Semua Kebutuhanku Selama ini Dan Senantiasa memberikanku Support baik Moril Dan Moral. Sekaligus Sebagai Inspiratif Buatku.

Sahabat-Sahabatku, Serta Teman-Temanku Dan Seluruh Pihak Yang Turut Mendoakan, Menyemangati, Dan Mendambakan Kesuksesanku Yang Tak Dapat Ku Sebutkan Satu-Persatu.

**KHUSUSNYA ALAMAMATERKU TERCINTA UNIVERSITAS
NEGERI GORONTALO
2017**

Tempat Aku Menuntut Ilmu Dan Meraih Mimpi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nyalah karya ini dapat disusun dan terselesaikan. Semua hambatan dan masalah tersebut dijadikan rekan dalam perjuangan untuk sebuah mimpi. Selanjutnya peneliti bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan segenap keluarganya, para sahabat, dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan terhadap peneliti. Tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua karena dengan dukungan dan doa merekalah bisa menyelesaikan skripsi ini.

Disisi lain tercapainya penyusunan skripsi ini tak terlepas dari kontribusi pihak yang telah banyak membantu, baik dalam segi materil maupun non materil. Untuk itu peneliti wajib dan patut menghaturkan serta menyampaikan rasa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Rasa ucapan terima kasih ini di dedikasikan untuk :

1. Bapak Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Mahludin Hambali Baruwadi, M.P. Selaku Wakil Rektor I, Universitas Negeri Gorontalo.
3. Bapak Supardi Nani, SE,M.si. Selaku Wakil Rektor II, Univeritas Negeri Gorontalo.

4. Dr. Fence M. Wantu, SH, MH. Selaku Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo.
5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanudin Fatsah, M.Hum. Selaku Wakil Rektor IV, Universitas Negeri Gorontalo.
6. Ibu Prof. Dr. Hj. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum. Selaku ketua LPM dan Dosen Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Mohammad R. Puluhulawa, SH, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.
8. Bapak Zamroni Abdussamad, SH, MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Dan Selaku Pembimbing II Saya.
9. Ibunda Lisnawaty W. Badu, SH, MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Dan Selaku Penguji II Saya.
10. Bapak Weny A. Dunga, SH, MH. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Dan Selaku Penguji I Saya.
11. Bapak Suwitno J. Imran SH, MH. Selaku Ketua Jurusan dan Dosen Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.
12. Bapak Prof. Dr. Johan Jasin, SH, M.Hum. Selaku Dosen Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo dan Selaku Penasehat Akademik saya.
13. Ibu Dian Ekawaty Ismail, SH, MH. Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.
14. Ibu Nirwan Junus, SH, MH. Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.

15. Ibu Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH, M.Hum. Selaku Ketua Prodi Hukum Perdata Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Dan Selaku Pembimbing I saya.
16. Bapak Ismail H. Tomu, SH, MH. Selaku Dosen Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.
17. Dr. Nur M. Kasim, S.Ag, MH. Selaku Dosen Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.
18. Novendri M Nggilu, SH, MH. Selaku Dosen Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.
19. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Hukum dan Staf Tata Usaha yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
20. Para responden yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu di dalam melakukan penelitian ini.
21. Kepada keempat orangtua saya papa tercinta Tonny Moniaga Dan Ray Sendouw dan mama tercinta Meytha Haridjaya dan Elvi Sundah terimakasih atas kasih sayangnya terimakasih atas doa dan suportnya yang tak terhingga, sehingga saya tetap bertahan dalam menghadapi hitam putih kehidupan, semoga papa/mama dan Papi/mami diberikan umur yang panjang untuk melihat anak-anakmu sukses.
22. Buat kakak tertua tersayang Fernandes Stephen Frangklin Moniaga,Amd dan kakak Ipar Vini Sugiharti,Amd. Terima kasih sudah memberikan nasehat dan

bantuan terhadap saya yang tidak dapat digantikan dengan apapun sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.

23. Buat kakak kedua tersayang Frederick Vincent Moniaga dan kakak ipar Gladys Patricia Pangkey. Terima kasih sudah memberikan materil dan non materil terhadap saya, didikan yang keras yang diberikan memberikan kekuatan tersendiri bagi saya dalam menghadapi hitam putih kehidupan.
24. Buat adik-adikku Claresta Benadick Moniaga terima kasih sudah menjadi teman, saudara dalam suka dan duka, setia mendengarkan segala curahan hati dari cici, semoga ade menjadi perawat yang cantik, baik dan sabar terhadap pasien yang ditangani, semoga ade selalu sukses dalam menyelesaikan studi. Dan terima kasih juga kepada Chelsea Virginia Sendouw, Chelyne Ivana Sendouw, Angellica Pratiwi Moniaga, Maria Fransisca Moniaga, dan Keponakan Simon Edward Moniaga.
25. Buat kekasih Rivaldy Nursan, S.kom terima kasih sudah menjadi teman yang paling setia dalam menyelesaikan studi ini, dan selalu memeberikan dukungan disaat badai kehidupan datang menerpa, selalu sabar dan menjadi sandaran ketika disaat jatuh sekalipun, dan mendengarkan semua keluhkesa saya dan memberikan dukungan dalam kehidupan saya.
26. Buat sahabat terbaikku Nur Amalia Ibrahim, S.E terima kasih sudah menjadi orang untuk saling berbagi rasa suka dan duka, mengukir cerita kehidupan dari SMP sampai saat ini, menjadi teman, saudara yang tidak dapat digantikan

dengan apapun, tetaplah menjadi sahabat yang super duper merepotkan kini dan nanti.

27. Buat sahabatku Bohay Squad (Ega orang yang paling cerewet, Cenra orang yang paling anggun, Poe orang yang paling super duper aktif tidak bisa diam sebentar, Nadia orang yang paling manja, Manda orang yang paling genius, Enyo orang yang paling pendiam, Nelan orang yang paling lemot) terima kasih sudah menjadi teman, sahabat, saudara untuk berbagi suka dan duka, menjadi kawan yang bisa menebarkan senyum dan tawa, malakukan tingkah yang konyol bahkan hal sekecilpun bisa membuat kita bahagia, melewati masa-masa kuliah bersama dan menikmati segala hal yang kita lewati bersama-sama, semoga kita akan tetap seperti ini.

28. Buat sahabatku Selly Suwatan, Elisabeth Rawung, S.H terima kasih atas dukungan dan suport kalian yang membuat saya semakin menjadi orang yang makin dewasa dalam mengambil tindakan mana yang baik dan tidak untuk kehidupan saya, tetaplah menjadi kakak perempuan saya yang sabar dan setia dalam segala hal.

29. Buat sahabatku Andini Annastasia Nursan, S.E, Indra Harmain, S.akun, Mohammad Steven Alim, S.ip, Caesar Lavalettiano Daud, S.H, terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan dalam menyelesaikan studi ini.

30. Buat senior-senior Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, terima kasih selalu membantu dalam pengerjaan skripsi ini dan memberikan masukan dan saran-saran yang baik sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

31. Buat Teman-teman Kelas B dan Teman-teman konsentrasi PERDATA dan rekan-rekan seperjuanganku angkatan 2012 makasih banyak selalu bersama dalam keseharian melewati masa-masa studi.

32. Buat Teman-teman seperjuangan KKS (kuliah kerja sibernas) di Desa Moluo, Kec.Kwandang, Kab.Gorontalo Utara, terima kasih sudah melewati hari-hari bersama dan menyelesaikan semua masa sulit dalam menjalankan tugas dari studi ini.

Skripsi ini masih perlu dikritisi secara konstruktif untuk sebuah konsep kesempurnaan yang sejati, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif untuk progresifitas hukum secara khusus dan perubahan bangsa dan negara secara umum.

Gorontalo, Juni 2017
Peneliti

Claudia Stacia Moniaga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xv

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Peneliti	6

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perikatan	7
2.2 Pengertian Perjanjian	13
2.3 Unsur-Unsur Perjanjian	15
2.4 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	17
2.5 Pengertian Pembatalan	20
2.6 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	21
2.7 Konsep Perlindungan Hukum Terhadap HKI	25
2.8 Penegakan Hukum Atas Hak Cipta	30
2.9 Pengertian Plagiarisme	31
2.10 Kerangka Pemikiran.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian	34
3.2 Jenis Penelitian	34
3.3 Sumber Data	35
3.4 Populasi	36
3.5 Sampel	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data	37
3.7 Analisis Data	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Pasal 46 Ayat (1) Dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta Pada Perjanjian Penerbitan Buku Antara Penerbit Dan Pencipta Di Kota Gorontalo	40
4.2 Akibat Hukum Yang Timbul Dengan Tidak Adanya Pengaturan Pasal 46 Ayat (1) Pada Perjanjian Tersebut	49

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	67
----------------------	-----------

CURRICULUM VITAE.....	68
------------------------------	-----------